



PUTUSAN

Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Nama Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Penggugat**;

Nama Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja dengan register Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta, tanggal 01 Agustus 2016, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 September 2007 di Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, wali nikah Bapak Kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 247/12/IX/2007, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 12-01-2008;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT. 02 Dusun II Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi setelah itu sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan:
 - 5.1 Tergugat sering pergi dari rumah, bahkan sampai 1 tahun Tergugat baru kembali lagi pulang kerumah;
6. Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada tanggal 03 Januari 2013, yang disebabkan pada saat itu, Tergugat pamit pergi Ke pulau Jawa untuk mencari pekerjaan, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang masih tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya lahir dan bathin kepada Penggugat.;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada Pihak keluarga dan kerabat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Baturaja;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Nama Pnggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja, dengan diumumkan melalui Pengumuman Radio FM Baturaja sebanyak 2 kali Pengumuman yaitu Relas Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta,

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2016, dan tanggal 05 September 2016, yang dibacakan dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/12/IX/2007, tanggal 12 Januari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli surat Keterangan Ghoib/menghilang Nomor 140/2/SKM/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Merindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 11 Juli 2016, (bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Hilmi Junaidi (Tergugat);
 - Bahwa, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun belum mempunyai anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saksi tidak ingat berapa lama yang rukun, setelah itu Tergugat sering tidak pulang, terkadang sampai satu tahun baru pulang, pada tahun 2013, Tergugat pamit mau pergi merantau ke Jawa, namun sejak pergi sampai sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa, sebelum Tergugat pergi sebelumnya tidak ada bertengkar;
 - Bahwa, Tergugat pergi tidak diketahui pergi kemana, serta tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia sampai sekarang sudah lebih 3 tahun lamanya;
 - Bahwa, Penggugat dan keluarganya sudah mencari Tergugat ke keluarga Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat, keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang, selama pergi tidak pernah mengirim berita, tidak mengirimkan uang pada Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat, saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Hilmi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sesudah meikah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Dusun II Desa Suka Merindu, namun belum dikaruniai anak; Keban Agung;
 - Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, tidak diketahui kemana perginya, dan tidak diketahui dimana alamatnya, sudah dicari tidak ditemukan, sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi tidak ada masalah, Tergugat pamit mau cari pekerjaan, akan tetapi sejak pergi tidak pernah pulang, tidak ada berita, dan tidak mengirimkan nafkah pada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulan akhirnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 01 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengumuman Radio FM Baturaja, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat sabar menunggu Tergugat sampai Tergugat kembali, serta bisa rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sejak awal tahun 2008, tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat selalu pergi dari rumah, bahkan sampai 1 tahun baru Tergugat pulang ke rumah, ketidak harmonisan semakin memuncak 03 Januari 2013, disebabkan pada waktu itu Tergugat pamit mau pergi ke Pulau Jawa untuk pergi merantau mencari pekerjaan, sejak pergi tidak kembali lagi, hingga sekarang berjalan lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat tidak diketahui dimana alamatnya di Wilayah Indonesia, dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio FM Baturaja, sebagaimana pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Tergugat tidak berada dialamat tempat tinggal semula, serta tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Samarah binti H.Abdul Mutallib), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui dimana alamat dan keberadaannya sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Rahmad bin Tukiman) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua), Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat pergi tanpa diketahui dimana alamatnya, dan sudah pernah dicari namun tidak berhasil sudah berpisah lebih 3 tahun lamanya, keluarga sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2007, belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau mencari pekerjaan, namun sejak pergi tidak kembali lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan sampai sekarang, keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya tanpa diketahui dimana keberadaannya, keluarga telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 3 tahun 10 bulan, dan selama itu tidak ada kabar berita dan tidak saling peduli lagi, maka rumahtangga ini diyakini sudah tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis menilai rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sudah dicari tidak ditemukan, dimana pihak keluarga sudah berusaha untuk memberi nasehat begitu juga majelis dipersidangan telah memberi nasehat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi, tidak bisa dipertahankan lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dan dapat mengakibatkan akumulasi stres yang berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalilnya dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera wajib mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 ayat (1) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1438 H, oleh kami, Dra.Raudanur., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H.Romzul.Faiyad, S.H, serta Drs.Jamaludin., S.H, selaku Hakim – Hakim Anggota tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi Taufiq Saleh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. RAUDANUR., M. H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.ROMZUL FAIYAD.,S.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.JAMALUDIN., S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TAUFIQ SALEH., S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Panggilan = Rp. 300.000,-
 4. Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Meterai = Rp. 6.000,- +
- J u m l a h = Rp. 391.000,-

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA BATURAJA

PANITERA

ttd

Drs. SURATMAN HARDI

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0635/Pdt.G/2016/PA.Bta.